

ARTIKEL RISET

Alur Pengawasan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh



Flow of Monitoring Standards of Operational Worthiness (SLO) of Fishing Vessels at the Lampulo Marine and Fisheries Resources Monitoring Base, Banda Aceh

Nanda Rizki Purnama¹, Gilbran Gaffar¹, Ratna Mutia Aprilla^{1,*}, Yusni Hafriadi²

Diterima: 5 Februari 2023/ Disetujui: 1 Maret 2024
© Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala 2024

Abstrak

Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Penerbitan SLO merupakan salah satu bentuk tindakan pengawasan secara preventif. Tindakan pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan teknis sebelum kapal berangkat. Pengawasan ini bertujuan untuk pengecekan kelengkapan dokumen kapal dan mencegah tindakan pelanggaran dalam penangkapan seperti penggunaan alat tangkap terlarang. Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo ialah untuk mengetahui alur pengawasan terhadap administrasi BA-HPK keberangkatan kapal perikanan dan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO). Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai pemeriksaan kesesuaian fisik kapal dengan dokumen kapal perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan Standar Laik Operasi yang dilaksanakan di Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari beberapa tahapan yaitu Standar Operasi Prosedur (SOP) Standar Laik Operasi (SLO), Mekanisme Permohonan Standar Laik Operasi (SLO), Prosedur Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).

Kata Kunci: Standar Laik Operasi, Kelengkapan Dokumen, Prosedur Penerbitan

Abstract

Standards for Operational Worthiness of Fishing Vessels, hereinafter referred to as SLO, are certificates stating that fishing vessels have met the administrative requirements and technical feasibility for carrying out fishing activities. The issue of SLOs is a form of preventive monitoring action. Preventive supervision measures are carried out by checking the completeness of documents and technical feasibility before the ship departs. This supervision aims to check the completeness of ship documents and prevent violations in arrests such as the use of prohibited fishing gear. The aim of implementing Field Work Practices (PKL) at the Lampulo Marine and Fisheries Resources Monitoring Base (PSDKP) is to determine the flow of supervision over the BA-HPK administration of fishing vessel departures and the issuance of Operational Worthiness Standards (SLO). The method used is observation, interviews, carried out by directly observing the vessel regarding physical conformity checks with fishing vessel documents. The results of the research show that the process of issuing Operational Worthiness Standards carried out at the Marine and Fisheries Resources Supervision Base consists of several stages, namely Standard Operating Procedures (SOP) Operational Worthy Standards (SLO), Application Mechanism for Operational Worthiness Standards (SLO), Procedures for Issuing Operational Worthy Standards (SLO).

Keywords: Operational Feasible Standards, The Completeness Of Dokument, Issuance Procedure

ARTIKEL RISET

Penulis dan Surel Korespondensi:

Ratna Mutia Aprilla

✉ ratnamutia@usk.ac.id

- 1 Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111.
- 2 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, Banda Aceh

Pendahuluan

Provinsi Aceh secara geografis terletak di ujung barat Indonesia, berbatasan dengan Selat Malaka di bagian timur, Samudera Hindia di bagian barat dan pantai utaranya berbatasan dengan Teluk Benggala. Wilayah pesisirnya memiliki panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut seluas 295.370 km² terdiri dari laut wilayah (perairan teritorial dan perairan kepulauan) 56.563 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km². Daerah laut yang luas menjadikan perairan Provinsi Aceh memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan salah satunya pada perairan Lampulo Provinsi Aceh (DKP Aceh, 2008). Pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan Aceh harus di manfaatkan sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan Indonesia dimasa depan. Untuk menjamin keberlangsungan sumberdaya yang ada maka di perlukannya badan pengawasan dari pemerintah.

Perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar disektor kelautan dan perikanan, hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah (Illegal fishing) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut di Perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memilki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing (Maulida et al., 2017). Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo memiliki peran yang sangat penting sebagai instansi yang bertugas menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan Aceh. Pangkalan PSDKP Lampulo dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain dalam bentuk pelayanan publik untuk penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI). Pengawasan perikanan tangkap dilakukan di Pelabuhan pelabuhan perikanan dan di laut.

Standar Laik Operasi Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2021 2 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan mewajibkan setiap kapal perikanan untuk memiliki Standar Laik Operasi (SLO) setiap melakukan kegiatan perikanan. Kewajiban SLO hanya dikecualikan untuk kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh nelayan kecil, serta kapal pendukung operasi budidaya ikan dengan ketentuan hanya memiliki 1 unit atau ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 GT (gross tonnage). SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan yang berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat (SPKP) adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.

ARTIKEL RISET

Surat Laik Operasi (SLO) adalah Surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Berita acara hasil pemeriksaan kapal (BA-HPK) terbagi menjadi dua, ada berita acara hasil pemeriksaan kapal keberangkatan (BA-HPKB) dan berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (BA-HPKD), yaitu pemeriksaan kapal penangkap ikan pada saat keberangkatan, demikian juga pada saat kedatangan kapal perikanan. Pengawasan dilakukan dalam rangka menentukan apakah kapal tersebut laik operasional penangkapan maupun pengangkutan ikan yang ditunjukkan dengan diterbitkannya SLO kapal perikanan. Penerbitan SLO merupakan salah satu bentuk tindakan pengawasan secara preventif. Tindakan pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan teknis sebelum kapal berangkat.

Pengawasan ini bertujuan untuk pengecekan kelengkapan dokumen kapal dan mencegah tindakan pelanggaran dalam penangkapan seperti penggunaan alat tangkap terlarang. Dalam konteks ini kapal-kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perikanan. Selain itu, bentuk tindakan pengawasan lainnya adalah pengawasan secara represif. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan patroli di perairan, menyebutkan pengawasan dengan teknik patroli umumnya dilakukan secara rahasia untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal (Prawira et al., 2021)..

Bahan dan Metode

Waktu dan Tempat Penelitian

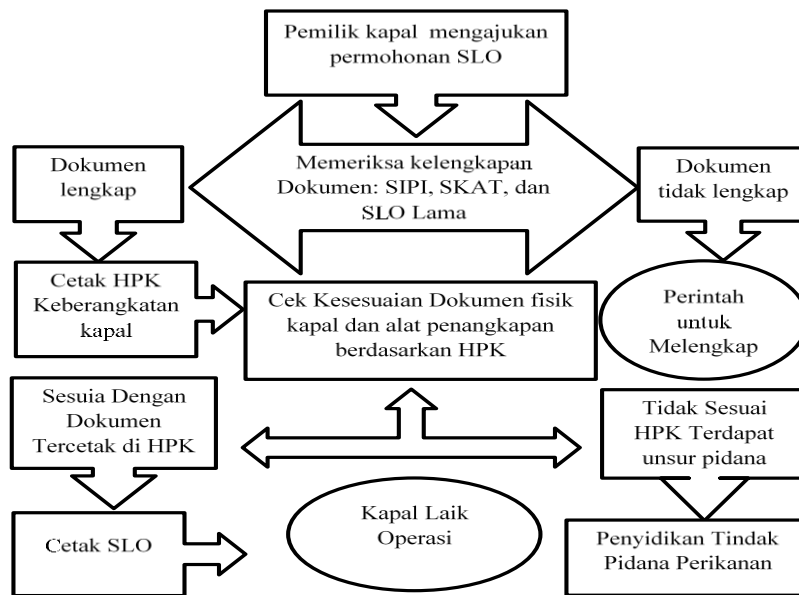
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang beralamat di Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama satu bulan dimulai dari tanggal 17 juli – 16 Agustus 2023. Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki peran untuk melaksanakan pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pangkalan PSDKP Lampulo yang beralamat di Jalan Indra Budiman No, 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh memiliki status Kepemilikan Lahan adalah milik Pemerintah Provinsi Aceh dengan luas 10.000 m².

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini adalah metode observasi yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung mengenai pemeriksaan kesesuaian fisik kapal dengan dokumen kapal perikanan, dan dilengkapi dengan wawancara terhadap petugas perikanan dan nakhoda kapal perikanan.

Hasil

Hasil pengamatan yang telah ditetapkan pada proses penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan, sebagaimana yang disebutkan untuk mengetahui alur pembuatan dan beberapa bentuk pengajuan berkas sebagai berikut

ARTIKEL RISET



Gambar 1. Alur Prosedur Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

Pembahasan

SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Untuk menerbitkan SLO Nakhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan Perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan Kapal Perikanan kepada Pengawas Perikanan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis Kapal Perikanan sebagai dasar penerbitan SLO. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan alur adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasi Prosedur (SOP) Standar Laik Operasi (SLO)

Penerbitan SLO merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang harus dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Untuk menilai kualitas pelayanan publik dalam proses penerbitan SLO, perlu ditetapkan standar pelayanan publik penerbitan SLO kapal perikanan, sebagai tolak ukur yang harus diacu oleh para pengawas perikanan, penetapan standar operasional prosedur pelayanan penerbitan surat laik operasi di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditegaskan kembali dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor.365/Djpsdkp/Ix/2013 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, Persyaratan Pelayanan Penerbitan SLO untuk kapal perikanan:

1. Syarat administrasi pengajuan permohonan penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal penangkapan ikan, dilengkapi dengan:
 - a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli.

ARTIKEL RISET

- b. Sticker barcode untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.
 - c. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan.
2. Syarat kelayakan teknis pengajuan permohonan penerbitan SLO kapal penangkapan ikan:
 - a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign.
 - b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI.
 - c. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan.
3. Sistem, mekanisme dan prosedur sistem, mekanisme, dan prosedur pada unit layanan penerbitan SLO bagi pemberi dan penerima pelayanan dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang dilengkapi dengan diagram/bagan alur (flow chart), untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Jangka Waktu Penyelesaian Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik penerbitan SLO tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) menit setelah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan yang dituangkan dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan.
5. Biaya Jenis Pelayanan publik penerbitan SLO tidak dipungut biaya.
6. Produk Pelayanan Produk pelayanan publik berupa dokumen Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan.
7. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Unit kerja pelayanan wajib memiliki :
 - a. Ruang penerimaan berkas permohonan SLO;
 - b. Form HPK dan Form SLO;
 - c. Pengumuman/pamflet penerbitan SLO tanpa di pungut biaya;
 - d. Ruang tunggu bagi pemohon;
 - e. Kotak saran dan pengaduan;
8. Kompetensi dasar
Kompetensi pelaksana pelayanan publik penerbitan SLO harus menguasai prosedur penerbitan SLO dan telah dibekali kemampuan teknis sebagai pengawas perikanan.
9. Pengawasan Internal
Unit kerja pelayanan wajib melaporkan pelayanan publik penerbitan SLO setiap 1(satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal. Penanganan Pengaduan pelayanan publik penerbitan SLO dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal. Pelaksana penerbitan SLO adalah Pengawas Perikanan, yaitu pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan, yang diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pengawas Perikanan pada Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja atau Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

ARTIKEL RISET

2. Mekanisme Permohonan Standar Laik Operasi (SLO)

Ketika pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan surat laik operasi ada beberapa persyaratan administrasi yang harus di penuhi antara lain sebagai berikut :

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli.
2. Surat keterangan Aktif Transmitter (SKAT) Asli 30 GT Ke atas (Permen No. 23 tahun 2021) dan 60 GT Ke atas (Qanun Aceh No 7 tahun 2010).
3. Standar Laik Operasi (SLO) Lama bagi kapal yang melakukan penangkapan.
4. Kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
5. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI.
6. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI.

3. Prosedur Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)

Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan merupakan dokumen penting yang harus dibawa dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dimulai dari kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, penelitian perikanan dan lain sebagainya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Standar Laik Operasi (SLO)

Pemilik kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan dengan mengisi lembar permohonan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, Serta membawa berkas yang di tentukan seperti SIPI asli, SKAT asli, dan SLO lama, Tujuannya agar dapat ditindak lanjuti oleh pengawas perikanan yang bertugas.

2. Pengecekan Teknis Kapal Perikanan

Pengawas Perikanan berdasarkan laporan dimaksud ialah melakukan pemeriksaan langsung kelayakan teknis kapal perikanan, bertujuan untuk melihat kesesuaian antara dokumen kapal dengan fisik kapal, seperti material kapal, tanda selar, merek dan nomor seri mesin utama dan juga pemeriksaan alat tangkap seperti ukuran mata jaring, panjang tali utama, dan jumlah pelampung.

3. Pengimputan Data

Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kemudian dituangkan dalam BA-HPK yang ditanda tangani oleh Pengawas Perikanan dan pemilik kapal perikanan. Pengimputan data ada dua tahapan pertama input menggunakan aplikasi excel untuk data base SLO tahunan di Pangkalan PSDKP Lampulo dan satu lagi input menggunakan Aplikasi Simwaskan untuk *entry data* ke pusat sebagai data base kementerian kelautan dan perikanan.

4. Pencetakan Standar Laik Operasi (SLO)

Berdasarkan BA-HPK tersebut, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kapal dengan teknis kapal dilapangan maka SLO Tidak bisa di terbitkan dan pengawas akan meminta pemilik kapal untuk menyesuaikan kembali seperti pembuatan SIPI ulang di Pemerintahan daerah Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadun satu pintu.

Keberadaan dokumen SLO merupakan bukti bahwa kapal perikanan telah laik beroperasi secara *administrative* dan secara teknis. SLO tidak akan diterbitkan jika kapal

ARTIKEL RISET

perikanan belum memenuhi kedua kriteria tersebut. Kapal perikanan dengan tujuan melakukan penangkapan ikan dinyatakan memenuhi syarat administratif antara lain jika memiliki dokumen berupa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), melampirkan SLO sebelumnya, memiliki kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan dokumen, serta memiliki Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter* (SKAT) khusus bagi kapal berukuran lebih dari 60 GT, Sedangkan kapal perikanan untuk tujuan penangkapan ikan dinyatakan memenuhi kelayakan secara teknis jika memenuhi unsur antara lain memiliki kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, nama panggilan kapal, kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI dan keberadaan serta keaktifan *transmitter* khusus untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 60 GT.

Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan adalah Salah satu perlindungan terhadap sumber daya perikanan dalam bentuk regulasi yang diimplementasikan dengan kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan, Peraturan perundang-undangan mengamatkan setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di Pangkalan atau pelabuhan muat sesuai dengan dokumen Perikanan, Pengurusan penerbitan SLO bersifat gratis dan tidak memerlukan waktu yang panjang biasanya tidak lebih dari 35 menit setelah pemeriksaan kapal oleh pengawas perikanan. Kapal Perikanan yang wajib membuat Surat Laik Operasi hanyalah kapal yang berkapasitas >10 GT Sedangkan kapal perikanan yang dibawah <10 GT yang di definisikan sebagai kapal nelayan kecil di bebaskan dari Standar Laik Operasi namun di Pangkalan PSDKP Lampulo banyak juga kapal yang di bawah 10 GT mengurus SLO untuk mendapatkan rekomendasi perolehan bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBN di PPS Kutaraja.

Jika ditemukan ketidaksesuaian persyaratan teknis maupun administrasi oleh petugas maka standar laik operasi tidak bisa diterbitkan sampai pemohon dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. SLO yang sudah diterbitkan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan, dan digunakan 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan. Jika dalam masa waktu tersebut SLO tidak digunakan oleh kapal perikanan, maka SLO tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jika kapal perikanan tersebut ingin melakukan aktivitas melaut berikutnya, maka harus mengurus penerbitan SLO baru.

Pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal perikanan yang akan melakukan operasi penangkapan ikan tidak dapat sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada karena kekurangan sumberdaya manusia. Anggota pengawas perikanan yang ada di Pangkalan PSDKP Lampulo hanya ada 11 orang, Sehingga dengan intensitas melaut kapal yang rata- rata setiap bulan 300 kapal yang mengajukan penerbitan SLO membuat pengawas perikanan dalam menerbitkan SLO tidak bisa optimal mengikuti prosedur yang seharusnya. Sehingga, dalam prakteknya, pengawas perikanan lebih sering memeriksa persyaratan administrasi yaitu terpenuhinya surat-surat kapal sesuai dengan ketentuan/peraturan pemerintah dari kelengkapan dokumen kapal.

Sementara untuk persyaratan kelayakan teknis kapal perikanan yang meliputi kesesuaian jenis dan ukuran alat tangkap, bahan kapal, detail mesin, dan tanda selar kapal umumnya diperiksa satu bulan sekali terhadap kapal-kapal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu kapal-kapal berukuran di atas 10 GT yang wajib SLO. Kecuali kapal yang baru pertama kali mengajukan SLO di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo maka akan langsung dilakukan pemeriksaan fisik kapal. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan laik operasi kapal perikanan. Faktor pendukung terdiri dari adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap kebijakan SLO, serta

ARTIKEL RISET

disposisi (pendelegasian tugas). Adapun faktor yang dinilai sebagai penghambat adalah belum memadainya sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana), serta struktur birokrasi yang rendah, dengan itu menyebutkan kendala dalam penerbitan SLO di antaranya kurangnya petugas untuk pemeriksaan fisik di lapangan (Jamaluddin, 2016).

Kesimpulan

Kesimpulan dari praktek kerja lapangan pada penerbitan standar laik operasi di pangkalan PSDKP Lampulo ialah sebagai berikut :

1. Prosedur dan tahapan yang harus diikuti dalam proses penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan surat laik operasi oleh pemilik kapal dengan mengisi lembaran permohonan SLO di loket yang sudah disediakan.
 - b. Pengecekan teknis oleh petugas pengawas perikanan yang bertugas di pangkalan PSDKP.
 - c. Pengimputan data oleh petugas SLO dengan menggunakan aplikasi SIMWASKAN.
 - d. Pencetakan SLO bagi kapal perikanan yang sudah memenuhi persyaratan laik operasi.
2. Persyaratan administrasi dan persyaratan kelayakan teknis yang harus dipenuhi sebelum surat laik operasi diterbitkan adalah sebagai berikut :
 - A. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkapan ikan terdiri dari :
 - a. SIPI asli;
 - b. SKAT asli, dengan ukuran diatas 30 GT.
 - c. SLO asal, untuk kapal penangkapan ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - d. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI.
 - B. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkapan ikan, terdiri dari :
 - a. Kesesuaian fisik kapal penangkapan ikan dengan;
 - b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI
 - c. Keberadaan dan keaktifan transmitter, untuk kapal penangkapan ikan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT.

Daftar Pustaka

- Afriani, D. T. (2016). Peranan Pembenihan Ikan dalam Usaha Budidaya Ikan. *Jurnal Warta*, 49. Universitas Dharmawangsa.
- DKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. 2008. Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Aceh. Banda Aceh (ID): Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- Hapsari, D. I., A. Rosyid., T. D Hapsari. 2013. Analisis kinerja SATKER pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) di pelabuhan perikanan nusantara Palabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 2(1): 95-103.
- Jamaluddin. 2016. Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan Oleh UPT Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (Studi Permen KP No. 45 Tahun 2014 Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Wilayah Kerja Sebatik Kabupaten Nunukan). Masters thesis, Universitas Terbuka.

ARTIKEL RISET

- Maulida, C. R., C. Marwan., E. Yustom. 2017. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pengawasan dan Pencegahan Illegal Fishing di Perairan Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah Vol.2, No. 4: 463- 471.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2021 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Jakarta.
- Prawira, M.Z., Sitompul, M.K., Arianti, N.D. & Baasithu, R., 2021. Pengawasan oleh Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun Terhadap Kapal di Bawah 5 GT yang Beroperasi di Perairan Tanjung Balai Karimun. Jurnal Jalasena, 3(1), pp.43-50. <https://doi.org/10.51742/jalasena.v3i1.550>.
- PSDKP Lampulo. 26 Maret 2021. Profil Pangkalan PSDKP Lampulo. [https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanlampulo/ page/1788-profil](https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanlampulo/page/1788-profil).